

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 921 / 1 / 22 / Kpts / 2016

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Yayasan TK PKK Sambirejo, Dusun Sambeng V, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul Nomor : 08/TK/PPK/VI/2016 tentang : Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta.
b. Bahwa berdasarkan data daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak - Kanak Swasta.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
b. Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1984
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
c. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1.83.
e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
f. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001 tanggal 11 Agustus 2001.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/u.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/1.13/1/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.
 3. Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan setempat, tanggal 15 September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :

- a. Nama TK : **TK PKK SAMBIREJO**
- b. Alamat Sekolah : Sambeng V, Sambirejo, Ngawen, GK
- c. Jumlah Ruang : 1 ruang
- d. Jml Murid Tapel 2015/2016 : 10 anak

Kedua : Surat persetujuan ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi & melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan Jenjang Sekolah.
2. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, secara berkala.

Ketiga : Persetujuan ijin Operasional Taman Kanak - Kanak PKK Sambirejo ini akan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 21 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Gunungkidul



Drs. SOVODO, MM

19591024 198403 1 007

TEMBUSAN YTH.

1. Kementerian Dikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
3. Irjend Kemendikbud di Jakarta
4. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan Ditjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
7. Bupati Gunungkidul,
8. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Ngawen.

**PETIKAN
KEPUTUSAN
KETUA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA SAMBIREJO KECAMATAN NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 16 / Kpts/VII/2007

TENTANG

**PENDIRIAN TK PKK SAMBIREJO
DUSUN SAMBIREJO, DESA SAMBIREJO, KECAMATAN NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KETUA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Penyelenggaraan TK PKK SAMBIREJO, mulai didirikan dan beroperasi sejak tanggal 16 Juli 2007 dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PKK SAMBIREJO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran PAUD
- KETIGA : Mengangkat saudara-saudara terlampir di bawah ini sebagai pendidik TK PKK SAMBIREJO Dusun Sambeng V, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambirejo
Pada tanggal : 02 Juli 2007

